



PENETAPAN REMUNERASI PENGURUS PERSEROAN

Untuk Tahun 2014 pertumbuhan pendapatan Perseroan meningkat sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2013, dan laba bersih Perseroan meningkat 5% dibandingkan dengan tahun 2013.

Untuk Tahun 2013 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun buku 2013 dengan informasi sebagai berikut :

Remunerasi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor S-06/DK-SB/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, Gaji/Honorarium yang diterima setiap bulan oleh Direktur Utama sebesar Rp.79.250.000,- dan Direktur sebesar Rp.71.325.000,- serta masing-masing mendapat tunjangan dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Per tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Laporan Nomor Ref : R.4.3/012-GA/SB/02/15 tanggal 13 Pebruari 2015, jumlah tunjangan dan kesejahteraan yang dibayarkan pada Direksi dan Komisaris pada tahun 2014 sebesar Rp. 21.995.289.000 sedangkan untuk tahun 2013 dan 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Per tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Laporan Nomor Ref : R.1.1/004-GA/02/14 tanggal 14 Pebruari 2014 jumlah tunjangan dan kesejahteraan yang dibayarkan pada Direksi dan Komisaris pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.324.704.367,- sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 16.629.085.700,--

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dihitung dan ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris, dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yang memasukkan faktor-faktor antar lain :

- Indeks Pendapatan
- Indeks Total Aktiva
- Faktor Penyesuaian Inflasi
- Faktor Jabatan
- Kemampuan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.



PT.SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk



Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 18 kepada Komisaris diberikan uang jasa/honorarium dan dapat diberikan fasilitas dan tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris bermaksud mengusulkan kepada pemegang saham, dengan tidak mengesampingkan hak para pemegang saham untuk melakukan penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015

Jakarta, 9 Maret 2015
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Zulfikri Subli
Sekretaris Perusahaan